

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG
KENA CUKAI YANG DIKETAHUINYA BERASAL
DARI TINDAK PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)**

SKIRPSI

OLEH:

AD ALVIAN

NPM: 198400212



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)5/5/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG
KENA CUKAI YANG DIKETAHUINYA BERASAL
DARI TINDAK PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG
KENA CUKAI YANG DIKETAHUINYA BERASAL DARI
TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor: 2432/PidLB/2020/PN LBP)**

**Nama : AD ALVIAN
NPM : 198400212
Fakultas : Bidang hukum pidana**

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Arie Kartika, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 September 2025



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ad Alvian
NPM : 198400212
Program Studi : Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUI NYA BERASALDARI TINDAK PIDANA** (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan penimbunan barang kena cukai ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 22, September, 2024

Yang menyatakan

(Ad Alvian)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ad Alvian
Tempat/ Tgl. Lahir : Tembung 16,juli,2001
Alamat : Jl.Makmur Dusun VII
GG.Tanjung 17

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Saliman
Ibu : Karsinem
Anak Ke : Tiga dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri106814 : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 1 Batang Kuis : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Sedang Berlangsung

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUI NYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)

OLEH

ADAVIAN

NPM 198400212

Penimbunan barang adalah kegiatan menyimpan barang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk menciptakan kelangkaan di pasaran dan menaikkan harga barang tersebut. Penimbunan Barang Kena Cukai (BKC) tanpa izin di Indonesia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai. Namun pada saat ini maraknya Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang kena Cukai. Sebagaimana pada Pengaturan Hukum Terhadap Barang Cukai Yang Diketahuinya Berasal Dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP) dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai yang diketahui berasal dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP). Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kualifikasi perbuatan tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanaan telah di uraikan diatas, adapun unsur-unsur terkait yang terdapat dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Kualifikasi yang terbukti adalah “perbuatan menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana, sehingga perbuatan terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan delapan 8 bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai perlu di Revisi kembali agar motif tindak pidana dalam kepabeanaan yang semakin luas bisa dijangkau sehinga tidak merugikan negara demi terciptanya kemanfaatan kepastian dan keadilan dalam hukum.”

Kata kunci : Tindak Pidana, Barang, Cukai.

ABSTRAK

Law Enforcement Against Hoarding of Excise Goods That he Knows Came From The Crime

(Decision Study No:2432/pid.B/2020/PN LBP)

AD ALVIAN
NPM.198400212

Hoarding of goods is the activity of storing goods in large quantities to create scarcity in the market and increase the price of the goods. Hoarding of Excisable Goods (BKC) without a permit in Indonesia is a criminal act regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Customs and Regulation of the Minister of Finance Number 13/BC/2023 concerning Procedures for Hoarding, Entry, Exportation, and Transportation of Excisable Goods. However, currently, the hoarding, entry, export, and transportation of excisable goods is rampant. As in the legal regulations regarding excisable goods known to originate from criminal acts (Decision Study Number: 2432/Pid.B/2020/PN LBP) and law enforcement against excisable goods known to originate from criminal acts (Decision Study Number: 2432/Pid.B/2020/PN LBP). The type of research in this legal research is normative juridical legal research. By using a research approach, it is carried out using a normative juridical approach or a statutory approach. Based on the research results, the qualifications for the criminal act of hoarding excisable goods have been described above, as well as the related elements contained in Article 56 of Law Number 11 of 1995 as amended by law

Keywords: Crime : Goods : Excise.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang sangat luar biasa besar dan hebat yang senantiasa diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana CUKAI dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUIINYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)**. Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dalam menyelesaikan proses dalam terbentuknya tugas akhir ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat besar dan berarti bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta setulus-tulusnya dan apresiasi yang besar kepada diri saya sendiri yang tetap bertahan dan berusaha memperjuangkan pendidikan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak serta yang tulus kepada kedua orang tua penulis, Bapak Saliman dan khususnya Ibu saya tercinta Ibu Karsinem yang selalu mendoakan, mendengar keluh kesah, serta menjadi donatur utama serta garda terdepan saya khususnya selama perkuliahan saya, serta yang bekerja keras untuk dapat memberi kebutuhan kepada penulis baik dalam bentuk materi maupun tenaga sehingga penulis dapat mencapai titik ini. Begitu juga penulis berterimakasih untuk pihak-pihak terkait yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Arie Kartika , SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Sekretaris Seminar *Outline* yang telah memberikan dukungan, masukan, dan pengarahan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara skripsi di Pengadilan Lubuk Pakam.
10. Seluruh keluarga penulis, baik kedua kakak dan Abang saya serta seluruh

keponakan saya yang saya sayangi dan cintai.

11. Untuk teman-teman terbaik dan terhebat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2019, khususnya reg A1 yang telah banyak memberikan informasi, membantu, dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis,



Ad Alvian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
1. Data Pribadi.....	v
3. Pendidikan	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
1.1. Latar Belakang	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penulisan	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Secara Teoretis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	17
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2.1.2. Teori Absolute atau Teori Pembalasan	19
2.1.3. Teori Relatif	22
2.1.4. Teori Kombinasi-Campuran	24
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	29
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	29
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	32
2.3.1. Pengertian Bea dan Cukai.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1. Waktu dan Tempat	40
3.1.1. Waktu Penelitian	40

xi

Tabel Kegiatan Skripsi.....	40
3.1.2. Tempat Penelitian.....	41
3.2. Metode Penelitian.....	41
3.2.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2.2. Jenis Data.....	41
3.2.3. Sifat Penelitian.....	42
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.5. Analisis Data.....	43
BAB IV.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Kualifikasi Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Barang Kenai Cukai Kepabeanaan Berdasarkan Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN.Lbp.	45
4.1.1 Unsur Subjektif.....	47
4.1.2 “Unsur Melakukan Penimbunan Barang Kena Cukai”.....	48
4.1.3 Unsur Objektif.....	49
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kenai Cukai Kepabeanaan Berdasarkan Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN.Lbp.....	52
5.1. Kesimpulan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
A. BUKU.....	61
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	62
C. JURNAL.....	63
D. WEBSITE.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang maupun diwajibkan oleh negara, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana atau denda. Karakteristik utama hukum pidana terletak pada pengaturan secara imperatif terhadap perbuatan subjek hukum, yang mencakup tindakan bersifat kejahatan (*misdrijf*) maupun pelanggaran (*overtreding*). Dalam terminologi hukum, tindak pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit* atau delik, yang secara legal dirumuskan sebagai perbuatan pidana, suatu tindakan yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Delik dalam hukum pidana dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana, menurut kamus hukum bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,² sementara Subekti mendefinisikan delik adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal dengan beberapa istilah untuk delik seperti, “peristiwa pidana (Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan

¹ Amir Illyas, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.18.

² Sudaryono, 2015, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, Hlm. 15.

pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951) dan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951).”³

Tindak pidana khusus merujuk pada perkara pidana yang diatur melalui ketentuan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dalam aspek norma hukum maupun mekanisme penegakannya. Karakteristik utamanya terletak pada penerapan aturan dan penanganan yang bersifat *lex specialis*, serta hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu yang telah ditetapkan secara *limitatif*. Dengan demikian, tindak pidana jenis ini tidak dapat diterapkan secara universal kepada seluruh masyarakat, melainkan terbatas pada pelaku yang memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan khusus tersebut. Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung kepada jenis penyimpangan yang dilakukan, adapun ruang lingkup tindak pidana khusus diantaranya:

1. Tindak pidana ekonomi;
2. Tindak pidana korupsi;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana cukai;
5. Tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.⁴

Tindak pidana khusus memiliki acuan kepada norma hukum tersendiri yang terpisah dari KUHP dan memiliki tujuan dan fungsi tersendiri sehingga dapat dikualifikasikan sebagai hukum dari tindak pidana khusus yang pada umumnya berkaitan dengan ketentuan hukum administrasi Negara terutama

³ *Ibid*,hal.16.

⁴ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, Hlm. 58.

dalam hal penyelewengan kewenangan atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan penyelewengan kewenangan atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan, seperti tindak pidana umum maka dalam tindak pidana khusus juga terdapat unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
2. Melihat kepada kualitas pelaku tindak pidana tersebut;
3. Kausalitas yaitu adanya hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataannya sebagai akibatnya.⁵

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut sebagai "*delict propria*" yaitu "suatu delik yang dilakukan seseorang dengan kualitas dan kualifikasi tertentu sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa tindak pidana khusus dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dibuat secara khusus yang mengandung sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya."⁶ dengan kewenangan penyidikan dan penyidikan dilakukan kepolisian jaksa, PPNS dan KPK sedangkan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan tipikor, pajak, pengadilan anak dan pengadilan niaga. Penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil Dirjen Bea dan Cukai merupakan

⁵ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm.184.

⁶ Hariman Satria, 2013, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 8.

aparatus penegak hukum yang dapat melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pelanggaran bea cukai di Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa “pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan.” Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Pasal 112 lebih lanjut menegaskan bahwa “pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Dirjen Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik dalam dugaan terjadinya tindak pidana cukai.”

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum secara adil dan merata dalam artian bahwa setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, pelaksanaan hukum diterapkan dalam berbagai bentuk tindakan yang memerlukan peranan dari aparat atau lembaga penegakan hukum, adapun beberapa lembaga penegakan hukum diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang merupakan salah satu instrument hukum yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat, sebagai lembaga penegakan hukum Polri berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dimana ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam “Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mengatur adanya hubungan koordinasi fungsional dalam penyidikan antara penyidik Polri dengan PPNS dilingkungan Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP dimana “kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam melakukan tugas penyidikan adalah PPNS kedudukan berada dibawah koordinasi penyidik Polri dan untuk kepentingan penyidikan maka penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat 1 KUHAP.” Penyidik PPNS dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Koordinasi merupakan hubungan kerja sama antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan hubungan fungsional di bidang masing-masing;
2. Pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bantuan Penyidikan merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh penyidik Kepolisian kepada PPNS dalam pelaksanaan tugas penyidikan, yang dapat berupa bantuan teknis operasional (personil dan peralatan), bantuan keahlian khusus (seperti ahli pembukuan) dan bantuan pelaksanaan upaya paksa atau tindakan hukum lainnya.⁷

⁷ Riadi Asra Rahmad, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, Hlm.

Penyidik PPNS harus melaporkan kepada Korwas Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidikinya jika dari penyidikan ditemukan bukti yang kuat adapun kewenangan dari penyidik PPNS adalah:

1. Menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi.⁸

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan keuntungan karena rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tentunya dapat diperjual belikan dengan harga rokok yang berpita jauh lebih murah jika dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai, tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana rokok merupakan barang yang di kategorikan kena cukai. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Undang-Undang No. negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik sebagaimana yang telah ditetapkan, lebih lanjut Pasal 2 menegaskan bahwa barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Konsumsinya perlu pengendalian;
2. Peredarannya perlu diawasi;

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tentang Penyidikan, Pasal 107 ayat (2).

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif;
4. Pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara".⁹

Bea cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai yang berupa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sedangkan pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai dimana pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita Cukai berfungsi sebagai bukti pelunasan kewajiban cukai yang digunakan oleh Wajib Cukai, khususnya pengusaha pabrik yang telah terdaftar sebagai pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Secara prosedural, pita cukai diperoleh melalui Kantor Bea dan Cukai setempat. Pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) merupakan kewajiban fundamental dalam rangka perlindungan hak-hak negara yang melekat pada BKC dan memenuhi persyaratan hukum bagi peredaran BKC. Khusus untuk produk hasil tembakau (rokok), pelekatan pita cukai merupakan prasyarat hukum yang harus dipenuhi sebelum produk tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik dan dianggap telah memenuhi kewajibannya. Status legal BKC hasil tembakau baru diakui setelah dilakukan pelekatan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰

Eksistensi produk rokok terus menjadi polemik di masyarakat karena memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, rokok memberikan kontribusi

⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai , Pasal 2.

¹⁰ PERURI, *Pita Cukai*, BC-ngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai, diakses Desember 2022.

signifikan terhadap pendapatan negara melalui penerimaan cukai. Namun di sisi lain, konsumsi rokok berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data tahun 2019 yang penulis kumpulkan, target penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp155,40 triliun ternyata terlampaui dengan realisasi mencapai Rp159,69 triliun. Capaian ini menunjukkan tingginya permintaan rokok di Indonesia dan potensi pasar yang besar bagi industri rokok. Fenomena ini turut memicu munculnya pabrik rokok ilegal yang memproduksi rokok tanpa pita cukai. Beredarnya rokok ilegal menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi penerimaan cukai dan distorsi pasar produk rokok legal. Ironisnya, sebagian masyarakat masih mengonsumsi rokok tanpa pita cukai (seperti merek “Luffman”) karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas pita cukai sebagai bukti pelunasan kewajiban fiskal.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara aktif melakukan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal melalui berbagai operasi penegakan hukum. Terdapat dua kasus penting yang berhasil diungkap, pada 11 Juli 2020, berhasil digagalkan penyelundupan rokok ilegal sebanyak 3.792.000 batang. Rokok-rokok tersebut terdiri dari produk tanpa pita cukai dan produk dengan pita cukai palsu, total potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp542 juta. Pada 14 Juli 2020, Kantor Bea Cukai Sumatera Barat berhasil mengamankan 38 karton rokok ilegal yang beredar di wilayah hukumnya. Dari kedua operasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian negara yang signifikan, diperlukan

pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran produk tembakau dan upaya penegakan hukum harus terus dilakukan secara konsisten.

Di tengah masyarakat beredar produk olahan tembakau dalam bentuk rokok eceran yang tidak dilengkapi pita cukai, atau yang dikenal sebagai rokok polos. Secara hukum, produk ini tergolong sebagai rokok ilegal karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam proses produksi maupun distribusinya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal (baik yang polos maupun menggunakan pita cukai palsu). Tindakan ini berdampak positif pada peningkatan produksi rokok legal, optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dan penegakan hukum di sektor industri tembakau.¹¹

Peredaran rokok ilegal, baik yang tidak memiliki pita cukai (rokok polos) maupun yang menggunakan pita cukai palsu, menimbulkan dampak negatif multidimensi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas yang berwenang secara intensif melakukan berbagai upaya penindakan terhadap praktik ilegal ini, mengingat implikasi negatifnya yang meliputi: 1) Dampak fiskal: kerugian negara akibat hilangnya potensi penerimaan cukai dan gangguan terhadap stabilitas pendapatan negara. 2) Dampak ekonomi: penurunan omset perusahaan rokok legal, runtuhnya usaha rokok resmi yang berujung pada penutupan pabrik/pusat produksi dan peningkatan angka

¹¹ Rizka Diputra, *Bea Cukai Gagal Pengiriman Rokok Ilegal*, <https://news.okezone.com>, diakses Mei 2023.

pengangguran secara nasional. 3) Dampak hukum: distorsi pasar produk tembakau legal dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan

Terdapat peningkatan signifikan dalam peredaran rokok ilegal, baik yang tidak memiliki pita cukai (rokok polos) maupun yang menggunakan pita cukai palsu, di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kota Medan. Beberapa area di Medan seperti Tembung dan Batang Kuis menjadi contoh nyata maraknya peredaran produk tembakau ilegal ini. Faktor utama yang mendorong proliferasi rokok ilegal di wilayah tersebut meliputi: 1) Faktor ekonomi: harga jual yang lebih murah dibandingkan rokok legal dan daya beli masyarakat yang terbatas. 2) Faktor penegakan hukum: lemahnya pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku dan rendahnya risiko yang dihadapi oleh pelaku bisnis ilegal. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya pasar rokok ilegal di wilayah tersebut.

Rokok ilegal atau tanpa pita cukai yang dikenal dengan rokok polos pada awalnya diperuntukan bagi daerah kawasan bebas seperti Batam tetapi dalam peredarannya rokok tersebut dapat masuk kewilayah lain dan diperdagangkan secara bebas terutama pada wilayah perkebunan tanpa adanya upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat dapat membeli rokok ilegal tanpa adanya rasa takut sehingga hal ini mempengaruhi permintaan pasar dan peredaran rokok ilegal dalam masyarakat semakin meningkat, hal ini juga menjadi faktor untuk pegawai bea cukai untuk melakukan penimbunan barang kena cukai khususnya rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berujung pada peredaran rokok ilegal dimasyarakat.

Dari latar belakang diatas yang menggambarkan suatu tindak pidana yang melanggar Undang-Undang kena cukai memiliki latar belakang perbuatan pelaku melakukan hal tersebut yaitu menyediakan gudang sebagai sarana tempat untuk menyimpan dan menimbun barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok, perbuatan pelaku sebagaimana diancam pidana dalam “Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.” Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya menimbulkan adanya suatu keadilan baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, “mengenai Putusan Mahkamah Agung tentang kasus penimbunan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tanpa direkatkan pita cukai, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dari putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPid.” Dalam upaya penegakan hukum dan faktor penghambat dalam penegakan

hukum terhadap tindak pidana penimbunan, peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai di Indonesia dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penimbunan Barang Kena Cukai yang Diketuinya Berasal Dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dirumuskan, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap barang cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)?
- 1.2.2. Bagaimana penegakan hukum terhadap barang kena cukai yang diketahui berasal dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP)?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap barang cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP);
- 1.3.2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap barang kena cukai yang diketahui berasal dari Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 2432/Pid.B/2020/PN LBP).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, secara umum adalah hukum pidana dan hukum lebih khusus lagi hukum pidana khusus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta mengetahui tentang suatu penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan barang kena cukai kepabeanan. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para Penegak Hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan barang kena cukai kepabeanan.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai Penegakan Hukum terhadap penimbunan barang kena cukai kepabeanan yang sudah dilakukan oleh:

- 1.5.1. Skripsi yang berjudul, “Implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ditinjau menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang cukai (study kasus di wilayah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b tanjung pinang).” Karya Sarah Emeraldina Balkista, Fakultas Hukum Universitas Islam

Riau Pekanbaru Dengan Nomor Induk Mahasiswa 171010521.

Penelitian tersebut mempersalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita Cukai ditinjau menurut undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.?
- b. Apa saja faktor hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita Cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dan cukai tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang?

1.5.2. Skripsi yang berjudul, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kanator pengawasan dan pelayan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya cukai kabupaten kodus.” Karya Abdul Khamid, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan Nomor Induk Mahasiswa 10340187. Penelitian tersebut mempersalahkan dan membahas:

- a. Apa saja jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha rokok di wilayah hukum Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
- b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terhadap tindak pidana di bidang


cukai hasil tembakau di wilayah hukum Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

1.5.3. Tesis yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru.” Karya Dede Ilham Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Pekan Baru Dengan Nomor Induk Mahasiswa 191021078. Penelitian tersebut mempersalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kota Pekanbaru?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kota Pekanbaru?

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanan study putusan di pengadilan negeri lubuk pakam. Penelitian terkait dan hampir sama dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanan antara lain dari ke tiga (3) skripsi dan tesis peneliti ini menyimpulkan semakin kuat adanya peredaran barang yang tidak dilekati pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara semakin besar dan krusalnya pada barang yaitu rokok.

Kesamaan penelitian yang dilakukan dari ketiga (3) skripsi dan tesis dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang arti bea dan cukai kepabean ataupun barang yang seharusnya harus dilekati oleh pita cukai jika ingin di edarkan sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada permasalahan yang akan diteliti, ketiga (3) skripsi dan tesis yang penulis lihat meneliti bagaimana penegekan yang dilakukan bea dan cukai jika terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan peneliti meneliti bagaimana seorang terdakwa di yang dijatuhi hukuman namun tidak sesuai dengan apa yang tertera di Undang-Undang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya konkret untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik nyata. Proses ini pada hakikatnya adalah transformasi ide-ide hukum menjadi realitas yang hidup dalam masyarakat. Secara operasional, penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam berbagai hubungan hukum masyarakat. Lebih dari sekadar penerapan aturan, penegakan hukum merupakan mekanisme untuk mengaktualisasikan berbagai konsep hukum yang diidealkan masyarakat menjadi kenyataan. Perlu dipahami bahwa proses penegakan hukum ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait.¹²

Penegakan hukum yang *akuntabel* merujuk pada pelaksanaan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, baik kepada bangsa maupun negara. Konsep ini mencakup tiga elemen fundamental: (1) terwujudnya kepastian hukum dalam sistem yang berlaku, (2) pemenuhan manfaat hukum, serta (3) pencapaian keadilan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara konsisten, baik oleh aparat penegak

¹² Moho, H., 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa, Hlm. 13.

hukum maupun masyarakat, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kepastian hukum secara menyeluruh.

Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dukungan pemerintahan yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total, karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Sebagai penyelenggara negara, Presiden harus dapat menjamin kemandirian dan independensi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.¹³

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, “mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 sudut subjek dan subjeknya.” Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit yaitu:

- a. Penegakan hukum dalam arti luas meliputi seluruh subjek hukum dalam berbagai relasi hukum. Setiap individu atau entitas yang bertindak sesuai

¹³ Rif’ah Roihana, 2015, *Penegakan Hukum Di Indonesia Sebuah Harapan Dan Kenyataan*”, Jurnal, Vol.12, Ponorogo. Hlm. 20-23.

dengan norma hukum yang berlaku, baik dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan ketentuan hukum, pada hakikatnya telah berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

- b. Penegakan hukum dalam arti sempit, hanya mencakup aparaturnya penegak hukum khusus yang bertugas menjamin berfungsinya norma hukum secara tepat. Dalam melaksanakan tugas ini, aparaturnya yang berwenang dapat menggunakan kekuatan pemaksa apabila diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari perspektif objek hukum yang mencakup dua dimensi pemahaman. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan formal tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang melekat dalam hukum itu sendiri maupun nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum secara eksklusif difokuskan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang bersifat formal dan tertulis, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan non-formal yang ada di luar sistem hukum positif. Dengan demikian, cakupan penegakan hukum dapat bervariasi tergantung pada apakah kita menggunakan pendekatan yang inklusif terhadap nilai-nilai keadilan atau pendekatan yang ketat terhadap hukum tertulis semata.¹⁴

2.1.2. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Dasar teori ini adalah “karena kejahatan itu sendiri” yang membenarkan untuk dilakukan tuntutan dan penjatuhan pidana sehingga pidana dijatuhkan

¹⁴ Sanyoto, 2018, *Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum*. Hlm. 200.

karena adanya kejahatan yang tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan baik menurut susila maupun hukum. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut untuk dilakukan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana sebagai reaksi terhadap adanya kejahatan dan hanya dengan membalas kejahatan dengan suatu penderitaan dapatlah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dihargai.

Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan (*vergelding, revenge*) karena adanya kejahatan dimana menurut Immanuel Kant dan Hegel mempertahankan pembalasan sebagai dasar pidana, Immanuel Kant melihat pidana sebagai sesuatu yang dinamakan imperatif kategoris yang artinya seseorang itu harus dipidana karena telah melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Pidana bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi suatu pernyataan dari keadilan. Teori ini memberikan statement, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Lebih lanjut Immanuel Kant mengatakan bahwa, “pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pembedaan yang

bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.”

Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa, “pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.”

Muladi, berpendapat bahwa “teori absolute memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan

pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, maka teori ini disebut teori absolute.¹⁵

2.1.3. Teori Relatif

Hukuman pidana merupakan suatu hal yang diperlukan (*noodzakelijk*) atau sebuah keharusan (*certainly*). Menurut teori ini, landasan hukum dari pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah atau sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Dalam teori relatif ini pidana itu dapat berupa :

- 1) Bersifat menakutkan;
- 2) Bersifat memperbaiki;
- 3) Bersifat membinasakan.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah masyarakat secara luas agar tidak melanggar ketentuan hukum. Di antara berbagai teori prevensi umum, teori pidana menakut-nakuti merupakan teori yang paling tua, dengan fokus utamanya pada pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan. Pelaksanaan hukuman yang ditampilkan secara publik tentu akan menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan, terutama jika eksekusi tersebut dilakukan dengan cara yang kejam sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Pada dasarnya, ancaman pidana berfungsi sebagai perlindungan preventif dalam tatanan hukum masyarakat. Selain itu, ancaman pidana juga mengandung unsur edukatif. Namun, karena sifatnya yang abstrak, sangat sulit

¹⁵ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Hlm. 176.

untuk menentukan terlebih dahulu batasan seberapa berat ancaman pidana tersebut harus diterapkan.

Menurut teori ini, “penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.” Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Teori menakutkan, yang bertujuan menjadikan hukuman sebagai cara untuk menimbulkan rasa takut, baik pada pelaku maupun masyarakat luas, agar tidak melakukan tindak pidana (prevensi umum).
- 2) Teori memperbaiki, yang berpendapat bahwa pembedaan bertujuan mendidik pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (prevensi khusus).

Adapun prevensi khusus bertujuan menjadikan pidana sebagai sarana pembinaan yang merupakan hakikat dari pembedaan itu sendiri. Dalam teori pembinaan, fungsi perlindungan dapat diwujudkan melalui hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, masyarakat akan terlindungi dari potensi tindak kejahatan. Oleh sebab itu, proses pembedaan harus mengandung unsur pendidikan dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Zevenbergen, “terdapat 3 (tiga) jenis memperbaiki penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal menaati undangundang. Perbaikan

intelektual mengenai cara berpikir penjahat agar ia insyaf akan perbuatan jahatnya. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.”¹⁶

2.1.4. Teori Kombinasi-Campuran

Teori ini merupakan teori yang menggabungkan atau mengkombinasikan teori absolut dan teori relatif yang merupakan teori-teori ekstrem yaitu mengkom binasikan teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu :

- a. Teori gabungan yang menekankan asas pembalasan, namun pembalasan tersebut harus proporsional dan tidak melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Teori gabungan yang berfokus pada perlindungan tata tertib masyarakat, di mana beratnya hukuman tidak boleh melebihi tingkat kesalahan terpidana, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- c. Teori gabungan yang memandang kedua aspek tersebut harus diperhatikan secara seimbang, dengan kata lain baik unsur pembalasan maupun perlindungan ketertiban masyarakat harus mendapatkan porsi yang sama.

Bahwa pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social*

¹⁶ Ibid. Hlm. 180.

(keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
- 3) Perbaiki pribadi terpidana.
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan.
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Dengan demikian, teori gabungan ini berupaya menyatukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori absolut dan teori relatif. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar memberikan efek jera melalui hukuman, melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembinaan baik bagi masyarakat maupun terpidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menciptakan perubahan positif pada pelaku, khususnya bagi mereka yang melakukan tindak pidana ringan.

Dalam kasus tindak pidana tertentu yang dinilai mampu mengganggu tatanan sosial kemasyarakatan, di mana pelaku dianggap sudah tidak mungkin lagi untuk dibina, maka aspek penjeraan atau pembalasan dalam pemidanaan menjadi suatu keniscayaan. Teori ini pada satu sisi mengakui keberadaan unsur pembalasan dalam proses penghukuman. Namun di sisi lain, teori ini juga mengakui adanya unsur pencegahan dan pembinaan pelaku yang melekat pada setiap bentuk hukuman.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan, “orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1967 mendefinisikan: “tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor) yang menambah pendapatan Negara atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai maka terkait dengan tindak pidana penyelundupan dapat diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.”

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 188.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan “Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.” Pasal 102 menyebutkan bahwa setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar;

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

“Setiap orang yang melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” lebih lanjut Pasal 102 dan Pasal 102A menegaskan, “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”¹⁸

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, “bahwa dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum maka pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tersebut pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana

¹⁸ Undang-Undang No.17 Tahun 2006, Pasal 102.

penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.”

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.²⁰

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”,

¹⁹ *Ibid*, hal. 19.

²⁰ *Ibid*, hal. 27.

yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.²¹ Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, “delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²²

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”²³ Sedangkan R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”²⁴

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

²¹ Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

²² Leden Marpaung, 2018, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.

²³ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7.

²⁴ Adami Chazawi, 2015, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 72.

- a. Adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Tindakan tersebut sesuai dengan rumusan ketentuan hukum;
- c. Terbukti adanya unsur kesalahan (*culpa*) pada pelaku, artinya pelaku harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana;
- d. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum;
- e. Terdapat ancaman hukuman yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan persyaratan peristiwa pidana yang dikemukakan tersebut, terlihat bahwa ada syarat yang secara khusus menyangkut pelaku, terutama pada syarat ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa syarat tersebut berkaitan dengan pelaku yang melanggar ketentuan hukum, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindakan tersebut.²⁵

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur dan persyaratan yang ditetapkan untuk perbuatan pidana tersebut. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang bersifat *internal* pada pelaku, mencakup kondisi psikologis dan motivasi yang ada dalam batinnya. Sementara unsur objektif berkaitan dengan faktor *eksternal* berupa situasi dan kondisi di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku.²⁶

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

²⁵ *Ibid*, hal. 72-73.

²⁶ Amir Ilyas, op.cit., Hlm. 45.

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab²⁷.

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁸

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2.3.1. Pengertian Bea dan Cukai

Bea Cukai merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam urusan kepabeanan dan cukai. Pada masa kolonial Belanda, instansi ini dikenal dengan sebutan “*duane*”, sedangkan di berbagai negara lain memiliki penyebutan berbeda seperti “*duoanes*”, “*kastam*”, dan

²⁷ Tongat, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Hlm. 105.

²⁸ Moeljatno, Op.cit., Hlm. 57.

sejenisnya. Nama resmi instansi ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Masyarakat umum biasa menyebutnya dengan singkatan BC, sementara para kenek bus yang sering melintas di sekitar kantor bea cukai lebih familiar dengan penyebutan “cukai” saja.²⁹

Secara struktural organisasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada dalam hierarki Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan status setara eselon I. Sebagai unit kerja setingkat direktorat jenderal, DJBC dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal – posisi yang setara dengan direktur jenderal lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam struktur Kemenkeu.³⁰ Bea Cukai merupakan lembaga yang bersifat universal dan hampir dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Tugas pokok institusi ini mencakup urusan kepabeanan dan cukai, atau terkadang hanya khusus menangani bidang kepabeanan saja. Di Indonesia, lembaga ini didirikan tak lama setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1 Oktober 1945, dengan nama awal Pejabatan Bea dan Cukai. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada periode 1948-1965. Sejak tahun 1965 hingga sekarang, institusi ini dikenal dengan nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.³¹

Peranan kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan Indonesia sebagaimana dinyatakan ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan yang menentukan, “bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean

²⁹ Ani Sri Rahayu, 2014, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 76-77.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 77.

³¹ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3.

terutang bea masuk sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.”³²

Sebagai hukum positif, Undang-Undang Pabean telah menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi yang berwenang menegakkan hukum terkait penyelesaian kewajiban pabean untuk barang impor maupun ekspor. Kewenangan hukum DJBC mencakup pemungutan bea masuk dan pajak atas impor sesuai ketentuan perundang-undangan dan pengawasan pergerakan barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean. Sebagai otoritas pabean, DJBC beserta seluruh jajarannya pada dasarnya melaksanakan tugas berdasarkan mandat undang-undang, yang berarti menjalankan fungsi-fungsi yang secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis atau hukum positif.³³

Berbagai kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi dalam rangka perwujudan pabean diatur lebih lanjut dalam UU Kepabeanan yang pada pokoknya meliputi: “kewajiban pengangkut dan pemilik barang untuk menyampaikan pemberitahuan pabean di kantor pabean, kewajiban pemeriksaan pabean meliputi dokumen dan pemeriksaan fisik barang, pembayaran bea paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan bea impor untuk dipakai, penetapan pejabat bea dan cukai atas tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, pengeluaran barang impor ke

³² *Ibid*, Hlm. 3.

³³ Eddhi Sutarto, 2014, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm. 45.

peredaran bebas setelah dipenuhi kewajiban kepabeanan dan mendapatkan persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, serta kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pencegahan terhadap sarana pengangkut.” Demikian juga dengan barang ekspor diberlakukan fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan yang menentukan bahwa, “pemuatan barang ke dalam sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dilakukan setelah diajukan pemberitahuan pabean dan dipenuhinya pembayaran bea keluar yang terutang.”³⁴

Guna melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, diterapkan sistem kepabeanan yang mencakup seluruh aktivitas, prosedur, dan tindakan terkait pengawasan arus barang serta pemungutan penerimaan negara. Hal ini berkaitan dengan proses keluar-masuk barang dari dan ke dalam wilayah pabean.³⁵

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai

³⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. Op. Cit, Hlm. 3-4.

³⁵ *Ibid*, hal.7.

- dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada DJBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Dengan demikian, fungsi kepabeanan dibentuk dan dijalankan untuk melindungi kepentingan publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa, tidak hanya sektor ekonomi tetapi juga meliputi bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam struktur DJBC, terdapat Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugaskan khusus sebagai penyidik. PPNS merupakan aparatur sipil negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup hukum tertentu. Khusus di bidang kepabeanan, PPNS diberi kewenangan penyidikan sesuai yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan. Dalam menjalankan tugas penyidikan ini, PPNS dilengkapi dengan berbagai kewenangan khusus.³⁷

³⁶ Burhanuddin S, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, Hlm. 19.

³⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. Op. Cit., Hlm. 415-416.

PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik diberikan wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerisaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Walaupun pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana, namun untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Syarat penghentian penyidikan ini adalah pelaku harus melunasi seluruh kewajiban bea masuk yang terutang atau kurang dibayar, ditambah dengan denda administratif sebesar empat kali nilai bea masuk yang belum atau kurang dibayarkan tersebut.³⁸

Proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai oleh PPNS DJBC mengacu pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-

³⁸ *Ibid*, Hlm. 372.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara unsur-unsur tindak pidana merujuk pada Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan lain yang menjadi kewenangan DJBC. Dalam kondisi khusus, penyidikan dapat dialihkan kepada penyidik Kepolisian, yakni ketika PPNS DJBC mengalami kendala geografis, keterbatasan sarana, atau ketika polisi menangkap langsung pelaku di luar Kawasan Pabean. PPNS DJBC wajib memberitahukan permulaan penyidikan serta menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, dengan mengirimkan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian. Penyidikan dianggap selesai setelah 14 hari jika tidak ada pengembalian berkas oleh Penuntut Umum. Apabila dalam 7 hari pertama Penuntut Umum menyatakan berkas kurang lengkap, hasil penyidikan harus dilengkapi oleh penyidik dalam 14 hari berikutnya.³⁹

³⁹ *Ibid*, Hlm. 398-401.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi dan telah di lakukan perbaikan seminar outline yang akan di laksanakan sekitar bulan januari 2023.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																											
		September 2022				Desember 2022				Januari-Februari 2023				Maret 2023				April 2023 - Juni 2024				Juli 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■																										
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Seminar Proposal																	■											
4	Penelitian																					■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■
6	Seminar Hasil																												■
7	Sidang Meja Hijau																												■

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jalan Jendral Sudirman No. 58, Lubuk Pakam 20512, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menganalisis masalah melalui perspektif hukum positif dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Secara metodologis, penelitian ini mengimplementasikan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan legislatif dalam menganalisis permasalahan hukum.⁴⁰

3.2.2. Jenis Data

Adapun jenis sumber data yang peneliti gunakan sumber data sekunder yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai informasi yang telah tersedia sebelumnya dan secara sengaja dikumpulkan peneliti untuk mendukung kelengkapan data penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan sebagai sumber informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

⁴⁰ Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Bengkalis Riau, Hlm. 24 .

⁴¹ Suliyanto, 2017, *Metode penelitian kuantitatif*, Hlm. 36.

b. Data Primer

Data primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, mencakup berbagai dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta hasil wawancara penulis dengan Bapak Asraruddin Anwar, S.H., M.H., hakim pada pengadilan tersebut.

Ada tiga (3) bahan hukum yang digunakan peneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, mencakup berbagai dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan hukum yang mengikat;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti publikasi ilmiah (jurnal, buku), hasil wawancara, atau dokumen lain yang telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk;
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sarana penunjang yang berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴²

3.2.3. Sifat Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan suatu objek studi beserta berbagai aspek terkait secara sistematis, dengan menggambarkan fakta-

⁴² *Ibid*, hal.39.

fakta atau karakteristik populasi tertentu secara akurat dan mendetail.⁴³ Sifat deskriptif penelitian ini terlihat dari upaya peneliti untuk mendeskripsikan objek penelitian guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Dalam pelaksanaannya, penulis akan memaparkan materi penelitian secara cermat dan berdasarkan fakta yang akurat.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini memerlukan dukungan data yang memadai. Penulis berusaha mengumpulkan berbagai data dan bahan pendukung agar penelitian ini memenuhi karakteristik karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) – dengan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, serta materi perkuliahan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) – melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, terkait Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN.Lbp Tahun 2020.

3.2.5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang berfokus pada pemahaman masalah-masalah sosial berdasarkan kondisi nyata yang kompleks dan mendetail. Analisis dilakukan dengan cara memilah data, mengamati, dan menelaah bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan untuk

68. ⁴³ Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta, Hlm.

menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁴⁴ Data kemudian diorganisasikan melalui analisis deskriptif guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena dan fakta terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.



⁴⁴Abuddin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 116.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

5.1.1. Kualifikasi perbuatan tindak pidana penimbunan barang kena cukai kepabeanan secara khusus telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam regulasi tersebut telah diuraikan tentang bagaimana spesifikasi regulasi, mulai dari sanksi tentang ganti rugi, administrasi hingga ke ranah pidana. Dalam pembahasan skripsi ini tindakan terdakwa. H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI tidak sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

5.1.2. Penegakan hukum dalam Perkara Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lpb berdasarkan hukum positif yang, dimana secara formil menggunakan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan secara materil menggunakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam penggunaan Undang-Undang tentang Cukai secara materil ditinjau dari kejahatan Cukai merupakan tindak pidana khusus. Untuk itu majelis hakim menghukum terdakwa H. MHD.

59

FAUZI, S.Ag alias FAUZI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Seiringan dengan perkembangan jaman berbagai motif tindak pidana telah terjadi, khususnya tentang tindak pidana kepabeanan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai perlu di rubah kembali agar motif tindak pidana dalam kepabeanan yang semakin luas bisa dijangkau sehingga tidak merugikan negara demi terciptanya kemanfaatan kepastian dan keadilan dalam hukum.
- 5.2.2. Dalam proses penegakan hukum tentang tindak pidana kepabeanan sejauh ini hanya elemen PPNS Bea Cukai dan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan, dalam hal ini seiring perkembangan jaman tindak kepabeanan semakin luas jadi butuh berbagai keterlibatan elemen untuk mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abuddin Nata, (2013). *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, (2015). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Adrian Sutedi, (2014). *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Illyas, (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Hamzah, (2019). *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrian Sutedi, (2013). *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ani Sri Rahayu, (2015). *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Astri, (2021). *Pajak Lalulintas Barang*, Budi Utama, Sleman.

Burhanuddin S, (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Eddhi Sutarto, (2015). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta Education, Yogyakarta

Ediwarman, (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing. Yogyakarta.

Hariman Satria, (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta

- Lamintang,(2014) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, (2018). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim, (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Sleman.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa.
- Muhammad Syahrums, (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Bengkalis, Riau.
- Riadi Asra Rahmad, (2020) *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press. Pekanbaru.
- Ruslan Renggong, (2016). *Hukum Pidana Khusus* , Kencana. Jakarta.
- Sudaryono,(2015) *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press. Surakarta.
- Surono, (2013). *Bahan Ajar Teknis Cukai* , Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tongat, (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, (2014). *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana dan ICCE UIN, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Penyidikan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Undang-Undang No.17 Tahun 2006, Pasal 102.

C. JURNAL

Rif'ah Roihana, (2015). *Penegakan Hukum Di Indonesia Sebuah Harapan Dan Kenyataan*”, Jurnal Hukum.12,(2): 20-23.

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, 6(2): 176.

Sanyoto, S. (2018). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*,10,(1):200.

Suawari Akhmaddhian, (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Studi Kebakaran Hutan*, ,03,(1):13.

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan, *Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 2 No. 09 Januari 2023 (1702-1719).

D. WEBSITE

PERURI, Pita Cukai, [BC-ngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai](https://bc-ngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai), diakses Desember 2022

Rizka Diputra, *Bea Cukai Gagalakan Pengiriman Rokok Illegal*, <https://news.okezone.com> , diakses Mei 2023